

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian**

##### **2.1.1 Pelayanan Sosial**

###### **1. Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan merujuk pada subjek atau jenis pelayanan, yaitu suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan imbalan berupa uang atau jasa dan dengan harapan kenyamanan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diberikan. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Definisi mengenai pelayanan sosial adalah:

Kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu warga Negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan (Huraerah, 2011 hal. 45).

Pelayanan sosial mencakup kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan masyarakat dengan tujuan membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial mencapai adaptasi dan fungsi yang sesuai di semua bidang kehidupan sosial yang mereka jalani. Pelayanan sosial dapat dikatakan bahwa ada kegiatan yang melayani klien dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Pelayanan sosial itu sendiri berarti individu, kelompok, atau unit masyarakat memecahkan masalah yang ada melalui tindakan kolaboratif atau dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di masyarakat untuk memenuhi kondisi peningkatan hidupnya.

Pelayanan sosial adalah bentuk kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi harapannya.

Alfred J Kahn (1973) mengartikan pelayanan sosial sebagai serangkaian program yang berbentuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan telah disediakan oleh pemerintah atau masyarakat seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kesejahteraan. Pelayanan sosial tidak hanya merupakan tanggung jawab dari satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dari berbagai pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial adalah suatu rangkaian kegiatan terorganisir yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat secara kolaboratif untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan atau ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehidupannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan harapan hidup masyarakat, membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial mencapai adaptasi serta fungsi yang sesuai di semua bidang kehidupan sosial, serta memecahkan masalah sosial yang ada melalui tindakan kolaboratif atau pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

## 2. Aspek-Aspek Pelayanan Sosial

Alfred J. Kahn (1973) menyatakan mengenai mengakseskan pada pelayanan sosial bahwa *"Acces services may include information, advice, reveral, complaints, case advocacy, class advocacy, and legal services, all on both individual and group bases.* (termasuk akses pelayanan yaitu: informasi,

nasihat, rujukan, keluhan kasus, pembelaan, tingkatan pembelaan dan pelayanan-pelayanan resmi, baik secara individu maupun kelompok)”. Alfred J. Kahn juga menyebutkan sistem pemberian layanan sosial dapat ditawarkan dengan pusat informasi, nasihat, rujukan, dan advokasi lingkungan sebagai titik masuk, yang terkait erat dengan layanan untuk akuntabilitas bagi keluarga atau individu yang membutuhkan layanan.

Dari pendapat ahli di atas yang menjelaskan tentang aspek-aspek pelayanan sosial, dapat disimpulkan aspek yang relevan pada topik penelitian ini dipengaruhi empat aspek utama, diantaranya: 1) informasi, 2) rujukan, dan 3) penanganan kasus, dan 4) advokasi. Keempat aspek tersebut menjadi tolak ukur dalam penelitian mengenai pelayanan sosial bagi ODK. Peneliti tidak melibatkan aspek nasihat kedalam penelitian ini karena dapat berkaitan dengan aspek informasi. Sedangkan aspek pelayanan resmi dapat dijabarkan pada setiap aspek dari keempat aspek pelayanan sosial utama yang peneliti pilih.

### 3. Jenis pelayanan sosial

Pelayanan sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

#### a. Pelayanan sosial dalam arti yang luas

Pelayanan sosial dalam arti yang luas adalah program yang disediakan oleh lembaga-lembaga di luar mekanisme pasar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Pelayanan sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan fungsi individu. Pelayanan sosial dilakukan dengan menyediakan akses terhadap layanan dan lembaga yang

dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama pelayanan sosial adalah untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mereka mencapai kemandirian.

b. Pelayanan sosial dalam arti sempit

Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok yang mengalami kesulitan atau kekurangan dalam kehidupan mereka. Pelayanan sosial dilakukan dengan mengadakan pertolongan, perlindungan dan pemberdayaan. Sasaran pelayan sosial seperti anak terlantar, lanjut usia, disabilitas, dan tuna sosial. Pelayanan sosial memiliki banyak manfaat bagi individu dan kelompok yang membutuhkan, antara lain membantu individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai standar hidup yang layak, membantu individu dan kelompok yang kurang beruntung untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain, membantu individu dan kelompok untuk bekerja sama dan saling membantu.

4. Model Pelayanan Sosial

Model pelayanan sosial menurut Ningrum, dkk (2017) yaitu:

a. Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan bagi disabilitas berfokus pada penyediaan sistem dan lingkungan belajar yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk

mengakses dan berpartisipasi penuh dalam pendidikan, baik di jalur formal maupun non-formal, baik kemudahan dari segi penjangkauan fasilitas pendidikan fisik dalam bimbingan dalam proses belajar mengajar maupun dalam kemudahan pendidikan non fisik. Penyediaan infrastruktur serta tenaga didik yang berkompetensi di bidang disabilitas menjadi aspek utama dalam memberikan kemudahan bagi disabilitas untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikannya.

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi disabilitas yaitu bagaimana disabilitas mampu dan untuk mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga kesehatan yang ada. Ini merujuk pada keseluruhan aktivitas, tindakan, dan program yang disediakan oleh profesional kesehatan atau fasilitas medis untuk menjaga, memulihkan, atau meningkatkan kesehatan individu dan komunitas.

c. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Berkaitan dengan sarana dan prasarana, pelayanan sarana prasarana disabilitas dapat dikatakan pada penyediaan dan pengelolaan fasilitas fisik dan infrastruktur yang dirancang atau dimodifikasi secara khusus agar dapat digunakan secara mandiri atau dengan bantuan minimal oleh penyandang disabilitas, sama seperti masyarakat umum lainnya. Ini mencakup ketersediaan fasilitas yang mendukung dan memberikan kemudahan dalam pelayanan sosial.

## 5. Fungsi pelayanan sosial

Fungsi pelayanan sosial menurut A. J. Kahn (1973) dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu:

### a. Fungsi Sosialisasi dan Pengembangan

Pelayanan Sosialisasi dan Pengembangan bertujuan untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai kemandirian dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Fungsi utamanya mengembangkan potensi diri yaitu membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Meningkatkan kemampuan hidup mandiri dengan memberikan pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan individu untuk hidup mandiri di komunitas. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan berkontribusi pada komunitas.

### b. Fungsi Pelayanan Terapi, Pertolongan, dan Rehabilitasi termasuk Perlindungan Sosial dan Perawatan Pengganti

Fungsi pelayanan sosial ini bertujuan untuk membantu individu dan kelompok yang mengalami kesulitan atau masalah sosial. Fungsi utamanya dengan memberikan terapi dan Konseling sebagai bentuk bantuan dan dukungan kepada individu untuk mengatasi masalah mental, emosional, dan perilaku. Rehabilitasi dengan memberikan pertolongan individu untuk memulihkan kemampuan fisik, sosial, dan ekonomi mereka setelah mengalami sakit, cedera, atau kecacatan. Perlindungan Sosial memberikan pertolongan kepada individu dan kelompok yang rentan dan tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perawatan Pengganti dengan layanan dan dukungan kepada lansia yang terpisah dari keluarga mereka karena berbagai alasan. Fungsi pelayanan sosial ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti layanan langsung dengan memberikan terapi, konseling, rehabilitasi, dan dukungan kepada individu dan kelompok. Pencegahan dengan memberikan edukasi dan pelatihan untuk mencegah masalah sosial. Advokasi dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan individu dan kelompok yang rentan.

c. Fungsi Pelayanan Akses, Informasi, dan Nasihat

Fungsi pelayanan sosial ini bertujuan untuk membantu individu dan kelompok dalam mendapatkan informasi dan nasihat tentang berbagai layanan sosial yang tersedia. Fungsi utamanya dengan memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang berbagai layanan sosial, seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Memberikan nasihat dengan memberikan pertolongan individu dan kelompok untuk memahami pilihan mereka dan memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Memilih layanan yang sesuai dapat membantu mengakses layanan baik individu dan kelompok untuk terhubung dengan layanan yang mereka butuhkan.

### **2.1.2 Tinjauan Orang dengan Kedisabilitas**

#### **1. Pengertian Kedisabilitas**

Menurut Prasetyo (2014), disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, bukan saja

semata-mata karena gangguan fisik atau psikis melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi. Disabilitas merupakan istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah permasalahan yang terjadi pada fungsi tubuh atau strukturnya, dan pembatasan kegiatan yang dimaksud adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mendefinisikan bahwa Penyandang Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## 2. Jenis-Jenis Kedisabilitasan

Jenis disabilitas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah seseorang yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh yang mempengaruhi sistem otot, pernapasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas.
- b. Penyandang disabilitas sensorik adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan atau gangguan dalam fungsi sensoriknya seperti penglihatan dan pendengaran.

- c. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi piker, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
  - d. Penyandang disabilitas intelektual adalah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata.
  - e. Penyandang disabilitas ganda adalah individu yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas, misalnya kombinasi antara disabilitas fisik dan intelektual.
3. Hak Kedisabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hak-hak kedisabilitas mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- a. Hak aksesibilitas: hak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas dan layanan publik yang tersedia.
- b. Hak untuk hidup: hak mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin oleh negara. Ada enam hak hidup ODK yang harus dipenuhi oleh negara yaitu diantaranya: penghormatan integritas, hak hidup yang sama, penjaminan kelangsungan hidup, jaminan dari penerlantaran, pemasungan, pengurangan, pengucilan, hingga ancaman, jaminan dari segala bentuk eksploitasi dan penyiksaan, dan jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi.
- c. Hak kebebasan dari stigma, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan: Negara harus memastikan para ODK terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan, karena ODK lebih rentan mengalami tindak eksploitasi dan kekerasan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

kedisabilitasannya juga memiliki asas dan hak yang sama, dimana asas dan hak ini harus dipenuhi.

- d. Hak Kesamaan di Hadapan Hukum: hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara.
- e. Hak Pendidikan Inklusif: hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan tanpa diskriminasi di semua jenjang.
- f. Hak Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak: hak untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan yang produktif dan setara, serta terbebas dari eksploitasi.
- g. Hak Kesehatan: hak untuk mengakses layanan kesehatan yang komprehensif, terjangkau, dan berkualitas, termasuk rehabilitasi.
- h. Hak Kesejahteraan Sosial: hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- i. Hak Kebebasan Berekspresi, Berpendapat, dan Memperoleh Informasi: hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi melalui berbagai bentuk komunikasi.
- j. Hak Partisipasi Politik: hak untuk memilih dan dipilih, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik.
- k. Hak Partisipasi Budaya, Rekreasi, dan Olahraga: hak untuk terlibat dalam kegiatan seni, budaya, hiburan, dan olahraga.
- l. Hak Hidup Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat: hak untuk memilih tempat tinggal, hidup di komunitas, dan tidak diisolasi.

- m. Hak untuk Anak dan Perempuan dengan Disabilitas: hak-hak khusus yang menjamin perlindungan dan pengembangan bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas.

### **2.1.3 Pekerjaan Sosial dengan Kedisabilitasan**

#### **1. Pekerjaan Sosial dengan Kedisabilitasan**

Berdasarkan penelitian Apsari & Jatnika (2024) mendeskripsikan bahwa Pekerja sosial memiliki tanggung jawab besar dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu dengan disabilitas. Profesi ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan layanan disabilitas dalam masyarakat, beroperasi di berbagai tingkatan mulai dari intervensi mikro (individu dan keluarga), mezzo (kelompok dan komunitas), hingga makro (kebijakan dan sistem). Dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial melayani ODK dari segala kategori usia, termasuk anak-anak, keluarga, orang dewasa, dan lansia. Penting juga bagi pekerja sosial untuk berkolaborasi dengan profesional lain guna memastikan pelayanan yang diberikan optimal dan memenuhi seluruh kebutuhan penerima layanan.

#### **2. Sistem Sumber Pekerjaan Sosial dengan Kedisabilitasan**

Pincus dan Minahan dalam Dwi Heru Sukoco (2021:51) mengklasifikasikan sumber ke dalam tiga golongan yang dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam pemecahan permasalahan sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

##### **a. Sistem Sumber Informal atau Alamiah**

Sistem sumber informal atau alamiah dapat berupa keluarga, teman, tetangga, maupun orang lain yang bersedia membantu. Bantuan yang dapat

dimanfaatkan dari sumber alamiah tersebut adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasihat, informasi, dan pelayanan-pelayanan kongkrit lainnya.

b. Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotaannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sistem sumber tersebut juga dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

c. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan didapatkan dari lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat umum. Sistem sumber kemasyarakatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas, badan-badan sosial, pelayanan resmi, dan sebagainya.

3. Sumber Daya Pekerjaan Sosial dengan Kedisabilitas

Field dalam Anggraeni (2024) Selain analisis sumber di atas, sumber-sumber yang terdapat di masyarakat juga dapat di analisis menggunakan jenis sumber daya atau modal yang lazim diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Sumber daya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia adalah sumber yang memanfaatkan orang yang dianggap memiliki *power* atau daya untuk orang lainnya.
- b. Sumber daya fisik adalah modal yang tersedia disuatu wilayah berupa bangunan dan infrastruktur, berbentuk fisik yang dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia.

- c. Sumber daya sosial merupakan modal yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk kepercayaan, kebiasaan, adat istiadat, tingkah laku, norma dan nilai yang memfasilitasi jaringan sosial dan komunikasi yang ada di masyarakat untuk menguatkan rasa kebersamaan dalam lingkungan masyarakat.
  - d. Sumber daya finansial merupakan modal keuangan yang digunakan dan dimanfaatkan masyarakat dalam melaksanakan program yang membutuhkan anggaran.
4. Fungsi Pekerjaan Sosial terhadap Kedisabilitas

Fungsi-fungsi utama pekerjaan sosial terhadap ODK antara lain:

- a. Membantu ODK meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial;
  - b. Mengkaitkan ODK dengan sistem-sistem sumber;
  - c. Memberikan fasilitas pada ODK untuk berinteraksi dengan sistem sumber;
  - d. Mempengaruhi kebijakan sosial ODK;
  - e. Memberikan pelayanan sebagai kontrol sosial.
5. Peran Pekerjaan sosial dengan ODK

Adapun peran-peran pekerja sosial pada Orang dengan Kedisabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Motivator, berperan memberikan motivasi kepada ODK dan keluarganya, agar dapat menerima kondisi kedisabilitas dengan segala kebutuhan dan hambatannya.

- b. *Enabler*, berperan sebagai pemungkin dalam membantu ODK sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban selayaknya manusia normal.
- c. Konselor, berperan dalam memberikan nasihat dan saran profesional kepada ODK agar mampu menerima diri dan bagaimana cara memberikan pelayanan sebagai wujud penerimaan terhadap ODK.
- d. Advokator, memberikan perlindungan dan pembelaan, terutama terhadap hak-hak ODK yang tidak didapatkan oleh ODK yang membuat mereka berada pada posisi yang dirugikan.
- e. *Broker*, sebagai penghubung dengan memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh ODK, keluarga, dan masyarakat agar dapat menghubungkan ODK dengan sistem sumber yang diperlukan.
- f. Pendampingan (fasilitasi dan asistensi), menolong ODK untuk mempermudah upaya pencapaian dengan cara memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.

#### **2.1.4 Unit Layanan Disabilitas (ULD)**

##### **1. Pengertian Unit Layanan Disabilitas (ULD)**

Unit Layanan Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk ODK. ULD tidak hanya terdapat di bidang pendidikan saja, melainkan terdapat di berbagai bidang, antara lain di lembaga permasyarakatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan. Tujuan utama pembentukan ULD adalah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi

ODK menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dari lingkungan sekitarnya.

## 2. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)

ULD dibentuk secara eksplisit untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi ODK. Pembentukannya di inisiasi oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengampu seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan dinas lainnya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD di daerahnya masing-masing. Di beberapa daerah, saat ini telah terbentuk ULD-ULD. Namun, di beberapa daerah pembentukan ULD dilakukan atas inisiasi dari masyarakat itu sendiri yang mendukung adanya penyelenggaraan fasilitas bagi ODK yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah seperti pemerintah desa atau kecamatan. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong untuk terwujudnya kehidupan sejahtera bagi ODK.

## 3. Tugas pokok dan fungsi ULD

Tugas pokok dan fungsi ULD adalah sebagai berikut:


- a. Melakukan pendataan dan pengelolaan data disabilitas di tingkat kecamatan/desa untuk berbagai kebutuhan di berbagai bidang;
- b. Melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis dan pelatihan kepada ODK;
- c. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terkait disabilitas;
- d. Memfasilitasi pemberdayaan disabilitas;
- e. Sosialisasi dan edukasi kesadaran disabilitas ke seluruh lapisan masyarakat;

- f. Mengembangkan masyarakat kecamatan/desa inklusi dan posyandu disabilitas.

Manfaat adanya ULD adalah memudahkan penyediaan layanan dan fasilitas bagi disabilitas. Kemudahan tersebut dari sisi koordinasi, cakupan wilayah serta anggaran. Kemudahan dari sisi koordinasi. Struktur ULD dinaungi oleh pemerintah daerah yang tingkat terkecilnya ada pada kepala desa. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat ataupun Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kaitannya, hal tersebut memudahkan para ODK terhubung dengan multi pihak di seluruh wilayah. ULD Desa Kersamenak dibentuk oleh masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang bekerja sebagai wadah aspirasi dan pemberdayaan dengan memanfaatkan lahan hibah pribadi dari masyarakat itu sendiri sehingga memudahkan pelayanan sosial bagi ODK.

## 2.2 Alur Pikir Penelitian

Berikut ini alur berpikir dari penelitian mengenai Pelayanan Sosial bagi ODK di ULD Desa Kersamenak Kabupaten Garut pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan, peneliti mengetahui bagaimana Pelayanan sosial yang diberikan pada ODK oleh ULD Desa Kersamenak. Dalam meneliti tentang aspek pelayanan, peneliti menggunakan teori pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Alfred J Kahn dalam bukunya *Social Policy and Social Services* tahun 1973. Aspek dari teori pelayanan sosial yang digunakan oleh peneliti adalah aspek pelayanan informasi, rujukan, penanganan kasus, dan advokasi. Penelitian ini dilakukan dengan informan yang merupakan keluarga ODK dan pengelola ULD. Jadi penelitian ini difokuskan untuk mengukur pelayanan sosial bagi ODK di ULD.